

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
LANDAS KONTINEN INDONESIA**

DRAFT

**Kementerian Kelautan dan Perikanan
2017**

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LANDAS KONTINEN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, bangsa Indonesia perlu memantapkan landasan hukum yang mengatur ruang lingkup Landas Kontinen Indonesia yang meliputi hak berdaulat, hak eksklusif, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di Landas Kontinen Indonesia;
 - b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
 - c. bahwa pengaturan hukum Landas Kontinen Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum landas kontinen yang dimuat dalam Bab VI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 serta kebutuhan pembangunan nasional sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
2. Tepian Kontinen adalah kelanjutan alamiah dari daratan Indonesia yang berada di bawah permukaan air, yang terdiri atas dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran, lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*) kontinen yang tidak mencakup dasar samudera yang dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.
3. Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh data dan informasi di Landas Kontinen Indonesia dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang Landas Kontinen demi kepentingan umat manusia.
4. Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya adalah setiap bangunan atau instalasi yang dibangun di Landas Kontinen Indonesia.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke laut.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum termasuk lembaga.
8. Konvensi adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention*

on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

9. Garis Pangkal Kepulauan adalah garis pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Konvensi.
10. Peta Laut Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Peta, adalah peta dasar yang diakui keabsahannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menarik garis-garis wilayah laut dan garis batas laut Indonesia terhadap wilayah laut negara tetangga.

BAB II PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Batas Landas Kontinen Indonesia terdiri atas:

- a. batas terluar Landas Kontinen Indonesia; dan
- b. batas Landas Kontinen Indonesia dengan negara lain.

Bagian Kedua Batas Terluar Landas Kontinen Indonesia

Pasal 3

- (1) Batas terluar Landas Kontinen Indonesia ditetapkan secara unilateral.
- (2) Batas terluar Landas Kontinen Indonesia meliputi:
 - a. sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan; dan
 - b. melebihi 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.

Pasal 4

Batas terluar sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan dalam hal pinggiran luar Tepi Kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Pasal 5

- (1) Batas terluar lebih dari 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan dalam hal pinggiran luar Tepi Kontinen melebihi jarak tersebut.
- (2) Batas terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan **mendelineasi** garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak melebihi 60 (enam puluh) mil laut, yang menghubungkan titik tetap dengan koordinat lintang dan bujur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pinggiran terluar Tepian Kontinen melebihi jarak 200 mil laut yang diukur dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), batas terluar Tepian Kontinen ditentukan berdasarkan:
 - a. garis yang **didelineasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menunjuk pada titik tetap terluar dengan ketebalan sedimen paling sedikit 1% (satu persen) dari jarak terdekat antara titik tersebut dari kaki lereng kontinen; atau
 - b. garis yang **didelineasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menunjuk pada titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bukti yang bertentangan dengan metode penentuan batas terluar Tepian Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kaki lereng kontinen ditentukan berdasarkan titik perubahan maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng kontinen.
- (3) Titik tetap yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garis batas luar Landas Kontinen Indonesia pada dasar laut yang tidak melebihi jarak 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut diukur dari Garis Pangkal Kepulauan atau tidak melebihi jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kontur kedalaman 2500 (dua ribu lima ratus) meter yang merupakan suatu garis yang menghubungkan titik kedalaman 2500 (dua ribu lima ratus) meter.
- (4) Dalam hal penentuan garis batas luar Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada bukit dasar laut, maka batas terluar Landas Kontinen Indonesia paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.
- (5) Penentuan garis batas luar Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pada bentuk bentang alam dasar laut yang merupakan bagian alamiah Tepian Kontinen.
- (6) Penentuan batas terluar Landas Kontinen Indonesia di luar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari Garis Pangkal Kepulauan, harus disampaikan kepada Komisi Batas Landas Kontinen untuk mendapatkan rekomendasi yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Konvensi dan **Aturan Prosedur Komisi Batas Landas Kontinen yang berlaku**.

Bagian Ketiga

Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Negara Lain

Pasal 7

- (1) Batas Landas Kontinen Indonesia dengan negara lain yang memiliki **pantai yang berseberangan atau bersebelahan dengan Garis Pangkal Kepulauan** ditetapkan melalui perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, dapat diadakan pengaturan sementara yang disepakati bersifat praktis dalam waktu terbatas.

- (3) Pengaturan sementara yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menghambat tercapainya perjanjian mengenai penetapan garis batas landas kontinen.
- (4) Dalam hal perjanjian batas landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kondisi dimana batas landas kontinen negara lain bersinggungan dengan batas wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, Indonesia tetap memiliki hak berdaulat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum nasional dan internasional.

Pasal 8

Batas Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain harus dicantumkan pada peta dengan satu skala atau lebih yang memadai untuk penentuan posisinya yang dilengkapi daftar koordinat geografis yang menyebutkan datum geodetik tertentu.

Bagian Keempat Publisitas Batas-Batas Terluar Landas Kontinen Indonesia

Pasal 9

- (1) Pemerintah Indonesia mempublikasikan batas terluar Landas Kontinen Indonesia.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta, garis dan/atau daftar titik koordinat geografis dan mendepositkan satu salinan dari setiap peta, garis dan/atau daftar titik koordinat geografis tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB III HAK BERDAULAT DAN KEWENANGAN TERTENTU DI LANDAS KONTINEN INDONESIA

Pasal 10

- (1) Landas Kontinen Indonesia merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia.
- (2) Dalam Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. hak berdaulat; dan
 - b. kewenangan tertentu.

Pasal 11

- (1) Hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hak berdaulat atas sumber daya alam;
 - b. hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam; dan

- c. hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengizinkan dan/atau mengatur pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam.
- (2) Hak berdaulat di Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 12

- (1) Kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembuatan dan penggunaan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya;
 - b. Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia; dan
 - c. perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan laut.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 13

- (1) Negara Indonesia mempunyai kewenangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi di atas Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya yang dibangun di Landas Kontinen Indonesia.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara Indonesia juga mempunyai kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak mempengaruhi status hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ruang udara di atasnya.
- (2) Dalam melaksanakan hak berdaulat di Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, negara Indonesia mengakui kebebasan pelayaran di laut di atas Landas Kontinen Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB IV KEGIATAN DI LANDAS KONTINEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Kegiatan yang dapat dilakukan di Landas Kontinen Indonesia:

- a. eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam;
- b. Penelitian Ilmiah Kelautan;
- c. pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut; dan/atau
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 (pindahan Pasal 34)

- (1) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam nonhayati di Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memperhatikan kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. sumber daya alam hayati;
 - c. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;
 - d. pelayaran;
 - e. Penelitian Ilmiah Kelautan;
 - f. cagar alam; dan
 - g. pelestarian fungsi lingkungan laut.
- (2) Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus memperhatikan kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati di Landas Kontinen Indonesia;
 - c. pelayaran;
 - d. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;
 - e. cagar alam; dan
 - f. pelestarian fungsi lingkungan laut.
- (3) Pelaksanaan pemasangan jaringan kabel dan pipa bawah laut di Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus memperhatikan kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati di Landas Kontinen Indonesia;
 - c. Penelitian Ilmiah Kelautan;
 - d. pelayaran;
 - e. cagar alam; dan
 - f. pelestarian fungsi lingkungan laut.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan di Landas Kontinen Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan kegiatan atau mencabut izin kegiatan.

Bagian Kedua

Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. mineral dan sumber daya non hayati lain yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya; dan/atau
 - b. spesies sedenter.

- (2) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi spesies sedenter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan upaya konservasi sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah melakukan pembayaran atau sumbangan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam nonhayati di Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut.
- (2) Pembayaran atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Konvensi.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, di Landas Kontinen Indonesia dapat:
 - a. dibangun, digunakan dan dipelihara Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya; dan
 - b. digunakan kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi;
 - c. dilakukan pengeboran;
 - d. dilakukan pembangunan terowongan bawah laut.
- (2) Pembangunan dan Penggunaan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengeboran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan pembangunan terowongan bawah laut sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- (3) Penggunaan kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a wajib:

- a. memberitahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai pembangunan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya;
- b. memasang dan memelihara sarana bantu navigasi yang menunjukkan adanya lokasi pembangunan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya;
- c. membongkar atau memindahkan setiap Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya tersebut yang ditinggalkan atau tidak digunakan lagi untuk menjamin keselamatan pelayaran dengan memperhatikan standar internasional, dan kepentingan perikanan dan pelestarian fungsi lingkungan laut; dan

- d. memberi tanda dan memberitahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai kedalaman, posisi dan ukuran dari bagian dari Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan jika Instalasi atau Bangunan Lainnya tersebut tidak dipindahkan secara keseluruhan.

Pasal 21

Dalam hal pemegang izin tidak membongkar atau memindahkan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c maka Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya tersebut dikuasai oleh negara.

Pasal 22

- (1) Pemerintah mengumumkan:
 - a. adanya pembangunan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a; dan
 - b. kedalaman, posisi dan ukuran dari instalasi atau Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipublikasikan dalam:
 - a. maklumat pelayaran dan buku petunjuk pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - b. berita pelaut Indonesia dan Peta yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi.
- (3) Syarat dan tata cara pembangunan, penggunaan, pemeliharaan dan pemindahan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya serta penggunaan kapal dan alat lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Di sekitar Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya serta kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi, Pemerintah dapat menetapkan:

- a. zona keselamatan; dan
- b. daerah terbatas.

Pasal 24

- (1) Lebar zona keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a tidak melebihi 500 meter dihitung dari setiap titik terluar pada Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
- (2) Di zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal pihak ketiga dilarang berlayar dan harus mematuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal kapal pihak ketiga tersebut dalam keadaan darurat.

Pasal 25

- (1) Lebar daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari titik terluar zona keselamatan.
- (2) Di daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.

Pasal 26

- (1) Pemerintah mengumumkan mengenai luasnya zona keselamatan dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pengumuman pembangunan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya dan kedalaman, posisi dan ukuran dari instalasi atau Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumuman luas zona keselamatan dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Penelitian Ilmiah Kelautan

Pasal 27

Pemerintah mendukung Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia dalam rangka pembangunan kelautan nasional.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dapat melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia.
- (2) Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 29

Selain untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah dapat melaksanakan diskresi untuk menunda atau membatalkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia:

- a. berdampak sangat penting untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
- b. melibatkan pengeboran ke landas kontinen, penggunaan bahan peledak atau pemasukan zat berbahaya ke lingkungan laut;
- c. melibatkan pembangunan, pengoperasian atau penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- d. berisi informasi yang perlu diberikan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 248 Konvensi mengenai sifat dan tujuan proyek yang tidak akurat atau jika Negara atau organisasi internasional yang kompeten yang melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia masih memiliki kewajiban yang belum dilaksanakan kepada Pemerintah dari sebuah proyek penelitian sebelumnya.

Pasal 30

Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia harus memenuhi ketentuan:

- a. dimaksudkan untuk tujuan damai dan/atau meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kesejahteraan dan kemanusiaan;
- b. sesuai dengan sifat dan tujuan Penelitian Ilmiah Kelautan;
- c. adanya *material transfer agreement* (MTA) apabila terdapat sampel dan/atau spesimen bahan penelitian dan pengembangan yang dibawa dan/atau dikirim ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. adanya laporan berkala dan hasil akhir serta kesimpulan setelah penelitian tersebut dilaksanakan;
- e. adanya akses bagi Pemerintah atas segala data dan sampel dan/atau specimen yang diperoleh dari penelitian ilmiah kelautan;
- f. melaksanakan pengembangan kapasitas dan transfer teknologi; dan
- g. melibatkan peneliti Indonesia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemasangan Kabel Pipa Bawah Laut

Pasal 32

Pemasangan kabel dan pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Konvensi.

BAB V

PENCEMARAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di Landas Kontinen Indonesia wajib melakukan upaya untuk:
 - a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut akibat kegiatan serta pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya di Landas Kontinen Indonesia;
 - b. mencegah agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan pencemaran di wilayah negara lain dan zona ekonomi eksklusifnya;
 - c. mencegah agar pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut tidak menyebar keluar zona ekonomi eksklusif Indonesia;
 - d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut akibat penggunaan teknologi untuk kegiatan di Landas Kontinen Indonesia; dan

- e. mencegah masuknya flora atau fauna asing, rekayasa genetika baik dengan sengaja atau tidak ke Landas Kontinen Indonesia yang mengakibatkan perubahan penting dan merugikan bagi lingkungan laut.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut di Landas Kontinen Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan laut di Landas Kontinen Indonesia, Pemerintah melakukan penanggulangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (3) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Landas Kontinen Indonesia wajib segera melaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau instansi daerah yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Orang perseorangan atau badan hukum dilarang melakukan Dumping di Landas Kontinen Indonesia kecuali dengan izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban penerima izin untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menetapkan kawasan tertentu di Landas Kontinen Indonesia sebagai lokasi Dumping.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengelolaan kawasan Dumping diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- ~~(1) Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam nonhayati di Landas Kontinen Indonesia harus memperhatikan kepentingan:~~
 - ~~a. pertahanan dan keamanan;~~
 - ~~b. sumber daya alam hayati;~~
 - ~~c. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;~~
 - ~~d. pelayaran;~~
 - ~~e. Penelitian Ilmiah Kelautan;~~
 - ~~f. cagar alam; dan~~

- ~~g. pelestarian fungsi lingkungan laut.~~
- ~~(2) Dalam melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia harus memperhatikan kepentingan:~~
- ~~a. pertahanan dan keamanan;~~
 - ~~b. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati di Landas Kontinen Indonesia;~~
 - ~~c. pelayaran;~~
 - ~~d. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;~~
 - ~~e. cagar alam; dan~~
 - ~~f. pelestarian fungsi lingkungan laut.~~
- ~~(3) Dalam melaksanakan pemasangan jaringan kabel dan pipa bawah laut di Landas Kontinen Indonesia harus memperhatikan kepentingan:~~
- ~~a. pertahanan dan keamanan;~~
 - ~~b. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati di Landas Kontinen Indonesia;~~
 - ~~c. Penelitian Ilmiah Kelautan;~~
 - ~~d. pelayaran;~~
 - ~~e. cagar alam; dan~~
 - ~~f. pelestarian fungsi lingkungan laut.~~
- ~~(4) Jika terjadi hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan kegiatan atau mencabut izin kegiatan.~~

BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional berkaitan dengan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya, kapal atau alat-alat perlengkapan lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Landas Kontinen Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya, wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya, kapal atau alat perlengkapan lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

Pasal 38

Badan hukum atau lembaga yang melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang berlaku di bidang Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian, wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di Landas Kontinen Indonesia yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau merusak sumber daya alam, harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Pemerintah.
- (2) Dikecualikan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau merusak sumber daya alam tersebut terjadi karena:
 - a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya; dan
 - b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga;maka yang bersangkutan dikecualikan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 41

- (1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di Landas Kontinen Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Terhadap setiap perbuatan dan/atau peristiwa yang terjadi di Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen Indonesia, berlaku hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak eksklusif dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, aparat penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kapal perang republik Indonesia dapat melakukan pengejaran *seketika* untuk menghentikan dan memeriksa kapal asing atau kapal berbendera Indonesia yang diduga telah melakukan pelanggaran di Landas Kontinen Indonesia.

- (2) Tindakan pengejaran **seketika** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai batas terluar laut teritorial negara lain, kecuali jika dengan negara lain tersebut telah ada persetujuan yang memungkinkan dilakukannya pengejaran hingga memasuki laut teritorial negara tersebut.

Pasal 45

- (1) Penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen Indonesia dilakukan oleh penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi terhadap instansi terkait dalam penanganan tindak pidana di Landas Kontinen Indonesia.
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan.
- (4) Penuntut umum adalah jaksa dari kejaksaan negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali jika ditetapkan lain oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap dapat dilakukan sebelum ada keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan senilai harga kapal dan peralatannya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.
- (3) Jika terdakwa atau kuasa hukumnya tidak dapat hadir di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara in absentia dan amar putusan disampaikan kepada terpidana atau kuasa hukumnya.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang membangun, menggunakan dan memelihara Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya di Landas Kontinen Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memasuki tanpa izin zona keselamatan atau daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menimbulkan kerusakan (**perbedaan dengan kerugian? Pasal 49 ayat (2)**) pada Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
- (3) Setiap orang yang sesudah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghancurkan atau menyembunyikan kapal dan alat perlengkapan lainnya atau hasil kegiatannya di Landas Kontinen Indonesia, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan atau untuk menghalangi penyidikan maka pidananya ditambah sepertiga dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya memasuki daerah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang yang menimbulkan kerugian (**perbedaan dengan kerusakan? Pasal 48 ayat (2)**) pada Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat perlengkapan lainnya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan Penelitian Ilmiah kelautan di Landas Kontinen Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
- (2) Setiap orang yang sesudah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghancurkan atau menyembunyikan kapal dan alat perlengkapan lainnya atau hasil kegiatannya di Landas Kontinen Indonesia, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan atau untuk menghalangi penyidikan maka pidananya ditambah sepertiga dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Setiap Orang yang lain selain yang dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Pasal 51

Setiap orang yang telah memperoleh izin penelitian dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang (**mengetahui?**) tidak melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Landas Kontinen Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja atau dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan kabel dan pipa bawah laut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, badan hukum atau lembaga lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk memutuskan atau merusak **jaringan (?)** kabel bawah laut, atau pipa bawah laut yang terpasang di Landas Kontinen **atau di laut lepas(?)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). **Perbedaan dengan Pasal 53?**
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang berakibat putus atau rusaknya jaringan kabel bawah laut, atau pipa bawah laut yang terpasang di Landas Kontinen atau di laut lepas dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 55

Benda, peralatan dan/atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 54 atau hasil kegiatan yang diperoleh dari tindak pidana dirampas untuk Negara.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan laut di Landas Kontinen Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan laut di Landas Kontinen Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di dasar laut internasional, di luar Landas Kontinen Indonesia, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 58

Kapal yang tenggelam yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran di Landas Kontinen Indonesia harus diberi tanda yang jelas sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam bidang pelayaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perjanjian yang telah dibuat antara Indonesia dengan negara lain mengenai batas landas kontinen sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2994, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LANDAS KONTINEN INDONESIA

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu zona maritim yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Indonesia adalah Landas Kontinen Indonesia.

Landas kontinen merupakan suatu dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah suatu negara, yang mana batas-batas terluarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, khususnya *the United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 – selanjutnya disebut UNCLOS 1982). Sejarah perkembangan hukum laut internasional memberikan gambaran bahwa penguasaan negara-negara pantai akan landas kontinen, pada umumnya didasarkan pada motivasi penguasaan sumber daya kekayaan alam yang sangat berlimpah di landas kontinen. Terlebih lagi bahwa seiring perkembangan jaman, teknologi untuk mewujudkan eksplorasi dan eksploitasi dasar samudera dalam semakin maju.

Sejarah mencatat bahwa pada 6 Januari 1973, Indonesia telah menetapkan peraturan perundangan untuk landas kontinennya, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Pengaturan di dalam Undang-Undang Tersebut didasarkan kepada *the Convention on the Continental Shelf 1958* (selanjutnya disebut Konvensi 1958) . Dengan lahirnya UNCLOS 1982, maka pendefinisian landas kontinen secara hukum di seluruh dunia turut berubah, terutama terkait dengan penetapan batas-batas terluar landas kontinen suatu negara pantai. Pada Konvensi 1958, batas terluar landas kontinen ditetapkan dengan kriteria kedalaman dan kemampuan eksplorasi eksploitasi suatu negara pantai, sedangkan di dalam UNCLOS 1982 batas terluar ditetapkan dengan metode jarak dan kelanjutan alamiah daratan negara pantai. Atas dasar hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia perlu digantikan dengan undang-undang baru yang mengakomodir perkembangan hukum dan kepentingan nasional.

Pengaturan secara khusus mengenai landas kontinen Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup landas kontinen, kewenangan pengelolaan oleh negara, dan hak-hak berdaulat lainnya. Pengelolaan landas kontinen Indonesia dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan landas kontinen Indonesia hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan landas kontinen Indonesia untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pengelolaan landas kontinen Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Disamping pengelolaan landas kontinen Indonesia, secara lebih jauh Indonesia juga berkepentingan untuk ikut serta di dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan dasar samudera dalam sesuai dengan hukum internasional. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam di luar landas kontinen Indonesia, yang berada di dasar samudera dalam, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta juga sebagai alat eksistensi Indonesia di dalam kancah internasional.

Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini, yakni:

1. Ruang lingkup landas kontinen Indonesia yang meliputi dasar laut, dan tanah di bawahnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Hak-hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Landas Kontinen.
3. Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan landas kontinen Indonesia.
4. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan landas kontinen Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unilateral” adalah pernyataan secara sepihak dari pemerintah Indonesia tanpa melibatkan persetujuan dari negara lain.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat bukti yang bertentangan” adalah apabila penentuan kaki lereng dengan cara melihat perubahan maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng kontinen tidak dapat dilakukan maka diperlukan bukti-bukti lain yang bisa meyakinkan antara lain dengan data gaya berat dan data magnetik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukit dasar laut” merupakan perpanjangan elevasi dasar laut, dengan bentuk topografi yang tidak teratur atau relatif mulus dan sisi yang menanjak.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bagian alamiah Tepian Kontinen” dapat berupa plato dasar laut, peninggian dasar laut, ujung tanjakan atau bukit dasar laut, tepian lereng dasar laut, punggung yang menonjol di dasar laut.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Komisi Batas Landas Kontinen” adalah Komisi Batas Landas Kontinen (*Commission on the Limits of the Continental Shelf*) yang didirikan berdasarkan Lampiran II UNCLOS Tahun 1982.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat praktis” dalam hal pemanfaatan sumber daya adalah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kewenangan baru yang akan muncul dikemudian hari.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam” termasuk survei umum minyak dan gas bumi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Izin pemerintah” adalah izin yang diberikan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kapal asing” adalah kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 95, Pasal 96 Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen Indonesia dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

DRAFT